

KONTRIBUSI KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN

Oleh : Drs. Hari Santoso, S.Sos.¹

Abstrak. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemanfaatan perpustakaan sekolah, diantaranya adalah : (1) kurangnya pengetahuan guru tentang pembelajaran, (2) kurangnya pemahaman guru tentang konsep pemanfaatan perpustakaan sekolah, (3) padatnya kurikulum di sekolah, (4) kurangnya koleksi bahan pustaka, (5) kurangnya layanan informasi dan referensi, (6) kurangnya prasarana perpustakaan dan (7) adanya keterbatasan waktu perpustakaan sekolah. Dalam pengelolaan perpustakaan sekolah, seringkali menghadapi berbagai kendala diantaranya menyangkut aspek : (1) Ruang Perpustakaan. (2) Koleksi Bahan Pustaka. (3) Anggaran. (4) Tenaga Pengelola. (5) Partisipasi Pemakai

Komite Sekolah bertujuan untuk: (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Usaha Komite Sekolah dalam meningkatkan pemberdayaan perpustakaan sekolah dapat dilakukan melalui : (1) Peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory*). (2) Peran Komite Sekolah sebagai pendukung (*supporting*) (3) Peran Komite Sekolah sebagai pengontrol (*controlling*). (4) Peran Komite Sekolah sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Untuk menunjang peran Komite Sekolah dalam melakukan pemberdayaan perpustakaan sekolah terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan , harus dilakukan upaya : (1) mengintegrasikan aktivitas pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam kurikulum, (2) menjadikan perpustakaan sekolah sebagai perpustakaan model melalui : (a) Menata kondisi fisik (*athmospheric*) perpustakaan sekolah, (b) melakukan pengembangan koleksi yang sesuai tuntutan kurikulum dan pemakai (c) memanfaatkan teknologi informasi di perpustakaan (d) melaksanakan kegiatan promosi , (e) menyediakan tenaga pengelola sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan (3) menempatkan pengembangan perpustakaan dalam prioritas program sekolah

Kata Kunci : Komite Sekolah, Perpustakaan Sekolah

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah negara Indonesia berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan nasional tersebut diperjelas dalam pasal 31 UUD 1945 dimana diamanatkan bahwa : (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur

¹ Penulis adalah Pustakawan Madya
Pada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang

dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Mahkamah Konstitusi I, 2005).

Untuk mewujudkan amanat tersebut, pemerintah telah memberlakukan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dirancang dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalam undang-undang tersebut pada Bab XII pasal 45 (1) disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Ini berarti keberadaan perpustakaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu syarat yang harus ada dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian keberadaan perpustakaan sekolah merupakan salah satu syarat yang harus ada dan bukan sebagai pelengkap dalam penyelenggaraan pendidikan.

Namun dalam penyelenggaraan pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah, kondisi perpustakaan sekolah sangat memprihatinkan dimana perpustakaan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal karena terbatasnya sumber daya yang ada sehingga kurang mampu berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh sebab itu dibutuhkan peran masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan perpustakaan sebagai sumber belajar dan hal tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XV pasal 54 bahwa (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berkaitan dengan peran masyarakat, maka di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 044/u/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Dengan demikian jelas bahwa Komite Sekolah dapat berperan aktif dalam membantu perpustakaan sekolah terutama dalam usaha menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

PEMBAHASAN

A. Perpustakaan Sekolah dan Permasalahannya

Santoso (2007) mengemukakan bahwa kegiatan pembelajaran merupakan aktivitas utama dalam proses pendidikan. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, diperlukan sumber belajar yang representatif dan salah satunya adalah perpustakaan. Dikatakan sebagai salah satu sumber belajar, karena di perpustakaanlah siswa maupun guru dapat menemukan berbagai informasi yang sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran maupun hal-hal lain yang bersifat rekreatif. Bahan pustaka yang ada di perpustakaan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan ilmu pengetahuan untuk membuka pikiran dan mengembangkan bakat siswa.

Keberadaan perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu siswa dan guru dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran agar berlangsung secara dinamis dan kreatif karena diperkaya dengan berbagai sumber informasi yang ada di perpustakaan. Untuk itu guru perlu memotivasi siswa agar memanfaatkan berbagai sumber informasi dan fasilitas pendukung lainnya yang ada di perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran. Perpustakaan akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal bila dikelola dengan benar dengan menempatkan pengembangan perpustakaan sebagai salah satu prioritas program sekolah.

Namun dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan perpustakaan sekolah banyak mendapat kritik karena berbagai kelemahannya. Kritik ini terutama ditujukan pada peran perpustakaan sekolah itu sendiri yang belum mampu menunjang proses kegiatan belajar peserta didik secara optimal (Sulistyo-Basuki,1991:50). Dengan segala keterbatasannya akhirnya perpustakaan sekolah hanya berfungsi sebagai pelengkap dari satuan pendidikan formal. Hal ini memperlihatkan lemahnya peran perpustakaan sekolah dalam menunjang proses belajar siswa di sekolah. Untuk itu perlu ada upaya-upaya untuk meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat sumber informasi yang mampu menunjang proses pembelajaran di sekolah.

Berkaitan dengan hal tersebut Rifai (2001) mengemukakan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemanfaatan perpustakaan sekolah, diantaranya adalah : (1)

kurangnya pengetahuan guru tentang pembelajaran, (2) kurangnya pemahaman guru tentang konsep pemanfaatan perpustakaan sekolah, (3) padatnya kurikulum di sekolah, (4) kurangnya koleksi bahan pustaka, (5) kurangnya layanan informasi dan referensi, (6) kurangnya prasarana perpustakaan dan (7) adanya keterbatasan waktu perpustakaan sekolah

Santoso (2008) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan perpustakaan sekolah, seringkali menghadapi berbagai kendala diantaranya menyangkut aspek : (1) *Ruang Perpustakaan*. Tidak semua sekolah memiliki ruang perpustakaan tersendiri. Umumnya sekolah-sekolah tidak menganggap hal itu sebagai suatu masalah. Akibatnya banyak sekolah yang menjadikan ruang-ruang sempit untuk perpustakaan. Misalnya di gang-gang antar kelas, di perumahan yang tidak terpakai, bahkan sangat mungkin bercampur dengan ruang guru atau tata usaha; (2) *Koleksi Bahan Pustaka*. Pada umumnya sekolah-sekolah di Indonesia hanya mengharapkan datangnya bahan pustaka dari atas (pemerintah). Tidak ada upaya untuk mencari atau mendapatkan dari cara yang mandiri. Akibatnya bahan pustaka tidak seimbang prosentase antar golongan/klasifikasi. Dari hasil pantauan selama ini, bahan pustaka koleksi perpustakaan sebagian besar terdiri dari buku-buku pelajaran dan buku-buku cerita/dongeng yang tidak menunjukkan adanya rencana pengembangan perpustakaan. Memang ada sedikit sekolah yang menyertakan surat kabar atau majalah di perpustakaan, namun itupun tidak rutin dan sekedar menjadi pajangan kepantasan atau pelengkap belaka. Lebih parah lagi jika buku-buku perpustakaan disimpan di almari tertutup dan hanya dipinjamkan kepada murid sepanjang perlu, itupun hanya seminggu sekali; (3) *Anggaran*. Anggaran perpustakaan umumnya merupakan kendala di setiap sekolah di Indonesia. Tidak ada ketentuan secara pasti anggaran secara rutin dapat diperoleh dari suatu sumber. Anggaran hanya didapatkan dari pungutan murid-murid sepanjang diperlukan saja. Kadang-kadang ada yang mengenakan denda bagi murid yang melanggar aturan perpustakaan. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa anggaran perpustakaan sekolah tidak menentu; (4) *Tenaga Pengelola*. Tenaga pengelola perpustakaan umumnya masih belum memenuhi syarat dan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola perpustakaan. Keadaan dewasa ini yang menyedihkan bahwa urusan mengelola perpustakaan cenderung diberikan kepada guru yang mau saja. Bahkan di beberapa sekolah yang ditugaskan mengelola perpustakaan adalah tenaga yang tidak memiliki ijin mengajar, seperti guru yang terkena peraturan, tenaga tata usaha, yang kesemuanya jauh dari persyaratan yang ada; (5) *Partisipasi Pemakai*. Para siswa pada umumnya hanya tahu soal meminjam dan membaca buku perpustakaan saja. Sangat

jarang di antara mereka yang berpikir soal bagaimana perpustakaan ini bisa maju. Keadaan demikian masih lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi dimana siswa sama sekali tidak memiliki minat baca.

Secara umum minat baca siswa memang masih rendah dan hal tersebut sangat memperhatikan.. Ironisnya jarang pihak sekolah yang mau berpikir bagaimana mengatasi masalah hal ini. Kondisi tersebut merupakan kendala bagi perpustakaan sekolah untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat penggunanya. Oleh sebab itu perlu ada upaya meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dengan melibatkan semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah (manajemen sekolah, masyarakat dan pemerintah).

B. PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENUNJANG PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Penyelenggaraan pendidikan bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah melainkan juga menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Ketiga komponen pendidikan yang merupakan *stakeholder* diharapkan dapat bereperan secara maksimal dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Shields (dalam Nurkolis, 2005) menyatakan, bahwa reformasi pendidikan harus sampai pada hubungan antara sekolah dengan keluarga dan sekolah dengan masyarakat dengan cara melibatkan secara aktif dalam kegiatan- kegiatan sekolah baik yang terkait langsung dengan kegiatan pembelajaran maupun *non-instruksional*. Melalui Hubungan Masyarakat (Humas) sekolah berusaha untuk menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan *stakeholder*.

Berkaitan dengan hal tersebut Novita (2007) mengemukakan bahwa pembinaan hubungan yang harmonis dipandang penting karena sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam penyusunan program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Di sisi lain, masyarakat memerlukan jasa sekolah untuk mendapatkan program-program pendidikan sesuai dengan yang diinginkan. Pembinaan hubungan sekolah dan masyarakat ditangani oleh bagian Hubungan Masyarakat (Humas) di sekolah. Menurut Nasution (2006), peran Humas di lembaga pendidikan antara lain: (1) Membina hubungan harmonis kepada *internal public* dan hubungan kepada *eksternal public*; (2) Membina komunikasi dua arah kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyebarkan pesan, informasi dan publikasi hasil

penelitian, dan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan; (3) Mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan, baik yang ada di lembaga pendidikan maupun yang ada di masyarakat; (4) Berkemampuan mendengar keinginan atau aspirasi yang terdapat di dalam masyarakat; (5) Bersikap terampil dalam menterjemahkan kebijakan-kebijakan pimpinan dengan baik.

Perkembangan dunia pendidikan yang meliputi perkembangan kurikulum dan peningkatan pelayanan pendidikan, secara tidak langsung menuntut adanya pengembangan hubungan sekolah dan masyarakat yang lebih intensif lagi. Pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekolah secara optimal diperlukan dalam rangka mewujudkan misi dan misi sekolah sesuai dengan paradigma baru manajemen pendidikan. Nasution (2006) menyebutkan beberapa tujuan yang hendak dicapai hubungan masyarakat pada sekolah, antara lain: (1) Mengembangkan pemahaman kepada masyarakat tentang maksud dan sasaran dari sekolah; (2) Memberikan penilaian program kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan; (3) Menjalin dan meningkatkan hubungan harmonis antara orang tua siswa dengan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik; (4) Membangun kesan positif dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah; (5) Menginformasikan kepada masyarakat tentang rencana program dan kegiatan sekolah; (6) Mencari dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah; (7) Sekolah sebagai jasa lembaga pendidikan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan (siswa, keluarga, dan masyarakat lainnya); (8) Supaya kreatifitas mencari dana pendidikan alternatif dalam bentuk kerjasama dengan lembaga lain.

Hubungan antara sekolah dan masyarakat akan berjalan lancar apabila terdapat wadah/organisasi yang terdiri atas wakil-wakil dari sekolah (kepala sekolah dan guru-guru), wakil orang tua siswa, dan wakil dari masyarakat yang menjembatani kepentingan sekolah dan masyarakat secara timbal balik. Organisasi semacam ini telah ada sebelumnya, yaitu diawali dengan terbentuknya organisasi Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG) yang menjadi wadah komunikasi antara orang tua siswa dan para guru termasuk kepala sekolah. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), dan dengan perkembangan era otonomi pendidikan, dibentuklah Komite Sekolah yang lebih luas perannya. Adapun keanggotaan Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal. terdiri atas : (1) Unsur masyarakat dapat berasal dari: (a) orang tua/wali peserta didik; (b) tokoh masyarakat; (c) tokoh pendidikan; (d) dunia usaha/industri; (e) organisasi profesi tenaga pendidikan; (f) wakil alumni; (g) wakil peserta didik. (2) Unsur dewan guru,

yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang)

Dengan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah diharapkan tercapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu meningkatnya kinerja sekolah dan terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas. Dalam pandangan Kumillayla (2010), esensi dari partisipasi Komite Sekolah adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat mengubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah. Pemberdayaan Komite Sekolah adalah membuat orang-orang yang duduk sebagai pengurus dan anggota komite menjalankan perannya untuk membantu penyelenggaraan pendidikan. Misalnya memobilisasi dana masyarakat ataupun dalam bentuk sumbangan lainnya seperti memberikan pertimbangan dan pemikiran.

Menurut Hasbullah (2007:95), pemberdayaan Komite Sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggung jawabkan. Pengembangan pendidikan secara lebih inovatif juga akan semakin memungkinkan, disebabkan lahirnya ide-ide cemerlang, dan kreatif semua pihak terkait (*stakeholder*) pendidikan. Konsep pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah yang terkandung didalamnya memerlukan pemahaman berbagai pihak terkait, dimana posisinya dan manfaatnya.

Posisi Komite Sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Komite Sekolah menjembatani kepentingan keduanya. Pemberdayaan manajemen Komite Sekolah adalah suatu pengaturan atau pemanfaatan potensi yang ada pada badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Sagala (2008) sebagaimana dikutip Kumillayla (2010) menyatakan peranserta masyarakat mendukung manajemen sekolah adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahkan menjadi keharusan, dimana agar peran serta masyarakat menjadi suatu sistem yang terorganisasi. Komite Sekolah juga merupakan wadah bagi orang tua atau masyarakat yang peduli pendidikan untuk membantu memajukan pendidikan di sekolah seperti membantu menyediakan fasilitas pembelajaran,

meningkatkan kesejahteraan guru. Intinya tugas Komite Sekolah dapat membantu mempercepat atau mengoptimalkan upaya peningkatan mutu pendidikan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah.

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebutkan : (1) bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peranserta masyarakat yang lebih optimal; (2) bahwa dukungan dan peranserta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mandiri. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa (1) Pada setiap kabupaten/kota dibentuk Dewan Pendidikan atas prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten/kota, (2) Pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 disebutkan bahwa Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan dan dapat terdiri dari satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Komite Sekolah bertujuan untuk: (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Dalam Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (2004) Komite Sekolah berfungsi : (1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: (a) Kebijakan dan program pendidikan; (b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS); (c) Kriteria kinerja satuan pendidikan; (d) Kriteria tenaga kependidikan; (e) Kriteria fasilitas pendidikan; dan (f) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; (5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; (6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan; (7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Wicaksono (2009) mengemukakan bahwa melakukan pendekatan dengan masyarakat bukanlah hal yang mudah namun dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan agar masyarakat tidak takut dan mau bergabung. Dengan begitu akan mudah untuk menumbuhkan komitmen dalam diri masyarakat untuk bersama-sama berusaha dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional maka antara sekolah, masyarakat dan pemerintah hendaknya bekerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan menumbuhkan rasa saling memiliki terhadap sekolah, maka dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Untuk mengakrabkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat, maka hendaknya sekolah mengadakan rapat setiap satu bulan sekali, yang tujuannya untuk mengetahui perkembangan apa saja yang telah terjadi, selain itu juga untuk berdiskusi menampung aspirasi, ide atau tuntutan dari masyarakat demi peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah memberikan wewenang kepada Komite Sekolah untuk memberikan pertimbangan, masukan atau dukungan dalam kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Komite Sekolah akan terus mendorong orang tua dan masyarakat, untuk berpartisipasi dan aktif dalam segala kegiatan sekolah yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan. Komite Sekolah berusaha untuk mencari dana dari orang tua siswa atau masyarakat sekitar yang dianggap mampu untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan

di sekolah. Komite Sekolah bersama sekolah akan mengadakan evaluasi di setiap terselesainya kegiatan dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, dari evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kegiatan selanjutnya.

Dengan merujuk pada buku Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah (2004) dan pandangan Wati (2011), maka Komite Sekolah dapat berperan aktif dalam meningkatkan pemberdayaan perpustakaan sekolah terutama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah; menjalin hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat serta mengoptimalkan berbagai sumberdaya yang ada di sekolah. Usaha Komite Sekolah dalam meningkatkan pemberdayaan perpustakaan sekolah dapat dilakukan melalui : (1) Peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory*). Komite Sekolah dapat memberikan masukan dan pertimbangan tentang: (a) Kebijakan pendidikan; (b) Program pendidikan; (c) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS); (d) Kriteria kinerja satuan; (e) Kriteria tenaga kependidikan; dan (f) Kriteria fasilitas pendidikan. Komite sekolah sebagai badan pertimbangan bagi sekolah dipandang sebagai mitra kerja kepala sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang usaha meningkatkan perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar di sekolah. Melalui Komite Sekolah orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai oleh sekolah sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan sekolah. (2) Peran Komite Sekolah sebagai pendukung (*supporting*). Komite Sekolah dapat melakukan upaya untuk : (a) Mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan; (b) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan; (c) Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan; (d) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (e) Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; Peran Komite Sekolah sebagai pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan sumberdaya yang ada di perpustakaan sekolah (gedung, anggaran, pustakawan, koleksi, fasilitas, partisipasi pemakai) dan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan. (3) Peran Komite Sekolah

sebagai pengontrol (*controlling*). Komite Sekolah sebagai pengontrol dapat : (a) Melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan; (b) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program penyelenggaraan pendidikan; (c) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program keluaran pendidikan; Peran pengawasan yang dijalankan oleh Komite Sekolah merupakan jenis pengawasan masyarakat. Fungsi pengawasan yang dilakukan meliputi kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan, alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program pengembangan perpustakaan sekolah. Komite Sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan perpustakaan sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai sumber belajar dan pusat informasi dalam menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah dalam mewujudkan mutu *output* pendidikan. Hasil pengawasan terhadap peran perpustakaan sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. (4) Peran Komite Sekolah sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Komite Sekolah dapat: (a) Melakukan kerjasama dengan masyarakat; (b) Menampung aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (c) Menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Komite Sekolah sebagai penghubung atau mediator antara sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orangtua dan masyarakat akan disalurkan melalui Komite Sekolah untuk disampaikan kepada sekolah terutama yang menyangkut penyediaan perpustakaan sekolah dalam menunjang proses pembelajaran. Melalui Komite Sekolah diharapkan pihak sekolah dapat menyediakan perpustakaan sekolah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Selain itu, aspirasi orangtua dan masyarakat secara langsung dapat disalurkan oleh masyarakat kepada kepala sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan, dan keluhan siswa, orangtua siswa dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui Komite Sekolah dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite Sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bagi Komite Sekolah peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut: (1) Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah

kepada *stakeholder* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah; (2) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana dan barang bergerak maupun tak bergerak), maupun non materi (tenaga dan pikiran) kepada masyarakat maupun pemerintah setempat (Depdiknas, 2004).

Menurut Novita (2007) Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan otonomi atau kemandirian kepada kepala sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua warga sekolah, termasuk orang tua siswa, yaitu melalui Komite Sekolah. Orang tua siswa sebagai *stakeholder* pendidikan sekaligus menjadi anggota Komite Sekolah, hendaknya dapat menjalin hubungan timbal balik dengan Komite Sekolah yang diimbangi dengan partisipasi/ kepedulian dari orang tua siswa.

Sekolah dituntut untuk bersikap lebih dinamis dalam menyempurnakan program pendidikan mereka agar bisa menyejajarkan hasil lulusannya dengan perkembangan dunia pendidikan. Untuk dapat menghadapi perubahan ini, peranan partisipasi orang tua siswa selaku anggota Komite Sekolah dalam pelaksanaan program Komite Sekolah sangat diperlukan. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggota dalam Komite Sekolah, maka akan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab, dan pada akhirnya secara umum dapat meningkatkan tingkat dedikasi orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian keberadaan Komite Sekolah dapat diberdayakan dengan maksimal dan keberadaannya bukan merupakan hal yang sia-sia.

Bentuk partisipasi tidak hanya berupa materi. Partisipasi anggota dapat berbentuk pemberian informasi, ide, atau tenaga. Partisipasi berupa materi dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan pengadaan alat-alat penunjang pembelajaran yang pengadaannya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan partisipasi berupa informasi dan ide dapat dilakukan dengan menyampaikan informasi-informasi terbaru yang terkait dengan pendidikan dan mengajukan ide-ide segar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Keikutsertaan anggota dalam kegiatan gotong-royong perbaikan ruang belajar merupakan salah satu contoh partisipasi dalam bentuk tenaga. Penyampaian keluhan tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah juga merupakan bentuk partisipasi anggota dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Syafaruddin (2002:21) bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan perlu dilakukan usaha peningkatan mutu atau kualitas sekolah (kurikulum/pengajaran, pembinaan siswa, pembinaan guru, keuangan, sarana dan prasarana), serta kerjasama

dengan stakeholders sekolah, meliputi jangka panjang dan jangka pendek. Pelayanan administrasi sekolah juga perlu ditingkatkan, pencapaian standart mutu lulusan perlu ditingkatkan agar sekolah mampu untuk berkompetisi dengan sekolah lain, menjalin hubungan kerja sama dengan semua pihak, peningkatan profesionalisme kepala sekolah dan para guru kelas.

Dengan peran aktif Komite Sekolah, diharapkan perpustakaan sekolah memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi standar persyaratan, koleksi bahan pustaka yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan pemakai, anggaran pengembangan perpustakaan yang cukup, tenaga pengelola yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, partisipasi aktif pemakai dalam pemanfaatan sumberdaya perpustakaan, fasilitas pendukung yang reepresentatif dalam pengelolaan perpustakaan. Santoso (2007) mengemukakan bahwa untuk menunjang peran Komite Sekolah dalam melakukan pemberdayaan perpustakaan sekolah terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan, harus dilakukan upaya : (1) mengintegrasikan aktivitas pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam kurikulum, (2) menjadikan perpustakaan sekolah sebagai perpustakaan model melalui : (a) Menata kondisi fisik (*athmospheric*) perpustakaan sekolah, (b) melakukan pengembangan koleksi yang sesuai tuntutan kurikulum dan pemakai (c) memanfaatkan teknologi informasi di perpustakaan (d) melaksanakan kegiatan promosi, (e) menyediakan tenaga pengelola sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan (3) menempatkan pengembangan perpustakaan dalam prioritas program sekolah.

PENUTUP

Keberadaan Komite Sekolah diharapkan dapat mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan; dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Dengan adanya peran dan kontribusi dari Komite Sekolah diharapkan perpustakaan sekolah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagai pusat sumber belajar dan pusat informasi terutama dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan.

Oleh sebab itu Komite Sekolah diharapkan dapat menjadi mitra bagi kepala sekolah sehingga terbangun kerjasama sinergis dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional 2004. *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- 2004. *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Kinerja Komite Sekolah*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- Hasbullah. 2007. *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasi Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT. Raya Grasindo Persada.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah*. Jakarta : Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang – Depdiknas
- Kumillayla, Ati'. 2010. *Peran Komite Sekolah Dalam Penetapan Kebijakan Sekolah (Studi Multi Kasus di SD Negeri Kepanjen Kidul 3 Kota Blitar dan SD Islam Terpadu Al-Hikmah Bence)* : Malang : Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang
- Mahkamah Konstitusi RI. 2005. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta : Sekeretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Nasution, Z. *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*. Malang : UMM Press
- Novita, Dianasari.2007. *Partisipasi Anggota Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Di SMK Negeri Se-Kecamatan Lowokwaru Malang* .Malang : Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Nurkolis. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta : Grasindo
- Rifai, A. 2001. *Upaya Guru dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa melalui Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah di SMU Negeri 5 Kodya Malang*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang : Universitas Negeri Malang. Fakultas Ilmu Pendidikan. Jurusan Teknologi Pendidikan
- Santoso, Hari. 2007. *Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah Untuk Menunjang Proses Pembelajaran : Tinjauan Teoritis Dan Permasalahannya*. Makalah tidak dipublikasikan dan didokumentasikan di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang

- . 2008. *Kebijakan Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Menunjang Peningkatan Mutu Lulusan*. Makalah tidak dipublikasikan dan didokumentasikan di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang
- Sulistyo-Basuki. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Syafaruddin. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan; Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wati, Chandra Febrian Ika. 2011. *Peran Komite Sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kualitas pendidikan (studi kasus di SD Negeri Pandesari 1 Pujon)*. Malang : Universitas Negeri Malang. Program Studi Administrasi Pendidikan
- Wicaksono, Riza. 2009. *Peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran (studi kasus di SMPN 9 Malang)*. Malang : Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang

